

Shalat Idul Adha pada Masa Covid menurut Hukum Islam: Studi Kasus PPKM Di Indonesia

Wahyudin Darmalaksana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstract

The study aims to analyze the temporary omission of Eid al-Adha prayers in mosques in areas where restrictions on community activities are imposed during the Covid emergency period from the point of view of Islamic law. This research method applies a qualitative approach through literature study. The results and discussion of this study indicate that Islamic law adheres to flexibility and elasticity in determining the law of worship depending on the situation and conditions of the reality of the community, especially during the Covid emergency so that new laws can be enacted as long as they do not conflict with Islamic legal principles. This study concludes that the imposition of restrictions on community activities and the temporary elimination of Eid al-Adha prayers at mosques in the Covid-19 emergency area are considered appropriate from the point of view of Islamic law.

Keywords: Covid, Eid al-Adha, Islamic Law, Qurban

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid-masjid di wilayah pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat pada masa darurat Covid menurut sudut pandang hukum Islam. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menganut fleksibilitas dan elastisitas dalam penetapan hukum peribadatan bergantung situasi dan kondisi realitas masyarakat terlebih di masa darurat Covid sehingga dapat ditetapkan hukum baru sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat beserta peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid-masjid di wilayah darurat Covid dipandang tepat menurut sudut pandang hukum Islam.

Kata kunci: Covid, Hukum Islam, Idul Adha, Qurban

Pendahuluan

Shalat Idul Adha 1442 H/2021 ditiadakan sementara di masjid-masjid pada wilayah-wilayah darurat Covid di Indonesia (Penyusun, 2021a). Peniadaan sementara ini bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, di berbagai wilayah (Darmalaksana, 2021; Harahap, 2021; Krisdiyanto, 2021; Puspitarani & Hayati, 2021). Kebijakan ini dikeluarkan mengingat peningkatan kasus Covid pada Juni-Juli 2021 (Pangaribuan & Munandar, 2021). Setiap warga negara hendaknya dapat mengembangkan narasi positif berkaitan dengan kebijakan PPKM (Penyusun, 2021b). Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid. Sekitar bulan Juni 2021 muncul varian baru Covid yang lebih berbahaya dan menular. Sehingga perlu dilakukan protokol kesehatan secara ketat, termasuk peniadaan sementara shalat Idul Adha di Mesjid di wilayah PPKM untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat (Penyusun, 2021a).

Artikel tentang shalat Idul Adha di masa PPKM masih langka. Tetapi penelitian terdahulu berkaitan dengan Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban dapat menjadi tinjauan dalam penelitian ini. Antara lain Naim, N. (2020), "*Lebaran di Era Pandemi, Menggali Hikmah untuk Memperkaya Hidup,*" IAIN Tulungagung. Tulisan ini menyoroti hikmah Idul Fitri di masa pandemi. Disebutkan bahwa perayaan lebaran Idul merupakan momentum untuk silaturahmi. Interaksi silaturahmi yang terbalut dalam tradisi yang berurat-berakar harus tunduk pada pandemi. Interaksi antar-manusia menjadi sesuatu yang justru harus dihindari. Tentu tidak mudah dan menimbulkan berbagai persoalan. Namun demikian sesungguhnya ada banyak hikmah yang bisa digali dari pandemi ini. Tulisan ini menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang bisa digali dari lebaran di era pandemi (Naim, 2020). Nur Fadhilah, M. H. (2020), "*Pandemi dan Disrupsi Idul Fitri,*" IAIN Tulungagung. Menurut tulisan ini tradisi peringatan Idul Fitri yang membuka peluang terjadinya kerumunan massa ditiadakan. Gema takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih berpindah ke rumah dan masjid tanpa menggelar takbir keliling di sepanjang jalan. Sholat Id dihimbau agar dilaksanakan di rumah saja, baik sendiri ataupun berjamaah bersama keluarga. Tahun 2020 menjadi saksi bisu bagaimana Idul Fitri dirayakan dengan keterbatasan, namun tetap membahagiakan (Nur Fadhilah, 2020).

Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2021), "Qurban Innovation Due to The Covid-19: Experiences from Indonesia," *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi inovasi prosesi Qurban di masa pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan melihat teks-teks wahyu, pandangan ulama, produk fatwa, kebijakan pemerintah dan jurnal terkait, berita online dan realitas yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa inovasi prosesi Qurban terdiri dari tiga bagian. Pertama, sistem pembayaran dilakukan dengan bekerja sama dengan layanan pembayaran online. Kedua, proses penyembelihan yang

dikhususkan pada lokasi tertentu yang memenuhi protokol kesehatan. Ketiga, pendistribusian produk qurban bekerja sama dengan penyedia transportasi online. Inovasi tersebut merupakan respon atas kebijakan pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengeluarkan surat edaran untuk tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lokasi yang aman dan mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Syatar et al., 2021). Fatoni, A. (2020), "*Spirit Qurban di Masa Krisis dan Pandemi*," Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik. Artikel ini menunjukkan bahwa qurban yang dirintis Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Saw., memiliki spirit yang besar. Saat ini, dalam situasi negeri yang sedang menghadapi Covid, membuat peringatan Idul Adha ini menjadi sangat berarti. Saat bangsa menghadapi berbagai krisis dan musibah di masa pandemi Covid-19, senyatanya kita mampu mempraktikkan nilai-nilai semangat qurban dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermakna luas bagi perbaikan kondisi bangsa Indonesia. Di sini terdapat kesinambungan pelajaran yang diwariskan Nabi Ibrahim kepada masyarakat zaman sekarang. Bahwa kesediaan manusia untuk berkorban mestinya jauh melampaui daripada sekadar menyembelih kambing atau hewan ternak lainnya. Di antaranya adalah berjuang melawan hawa nafsu kebinatangan dan rela berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan (Fatoni, 2020).

Tinjauan dari berbagai penelitian terdahulu bermanfaat bagi penyusunan paradigma penelitian ini. Idul Adha merupakan amalan Islam yang didahului shalat Idul Adha dan setelahnya dilakukan penyembelihan hewan qurban (Fatoni, 2020; Syatar et al., 2021). Sebagaimana Idul Firi (Naim, 2020; Nur Fadhillah, 2020), hari raya Idul Adha merupakan perayaan Islam. Pada masa PPKM (Darmalaksana, 2021; Harahap, 2021; Krisdiyanto, 2021; Puspitarani & Hayati, 2021), pemerintah mengeluarkan peraturan peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid dan pengaturan penyembelihan hewan qurban guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid. Kenyataan ini menurut hukum Islam diperbolehkan mengingat sedang dalam keadaan darurat sehingga berlaku rukhshah (Arsad, 2020). Daripada itu, keputusan pemerintah merupakan subjek yang wajib dilaksanakan menurut sudut pandang hukum Islam (Sunarsa, 2021). Umat Islam dapat mengambil hikmah (Naim, 2020) dan mereka dapat melaksanakan perayaan dengan kebahagiaan meskipun berlangsung di rumah masing-masing (Nur Fadhillah, 2020). Sedangkan penyembelihan hewan qurban di masa Covid dapat dilakukan dengan berbagai inovasi (Syatar et al., 2021). Hal terakhir ini tidak akan mengurangi semangat qurban, mengingat ritual sakral yang dimulai pada masa Nabi Ibrahim ini memiliki spirit yang sangat melimpah (Fatoni, 2020) bila umat Islam dapat memaknainya secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian dirumuskan, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah ini adalah terdapat peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid di wilayah PPKM mengingat darurat Covid. Pertanyaan penelitian utama ini ialah bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu membahas peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid di wilayah PPKM menurut sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan pemikiran hukum Islam pada masa darurat Covid di masa PPKM.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020b). Penelitian ini merupakan studi kasus peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid di wilayah PPKM (Darmalaksana, 2021; Harahap, 2021; Krisdiyanto, 2021; Puspitarani & Hayati, 2021), mengingat kondisi darurat Covid dengan tinjauan pemikiran hukum Islam (Sunarsa, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Ketentuan Shalat Idul Adha

Surat Edaran Kementerian Agama RI. Nomor: SE. 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M. Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tanggal 2 Juli 2021 (Penyusun, 2021a). Ketentuan dalam Surat Edaran ini antara lain peribadatan di tempat Ibadah pada saat PPKM ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing (Penyusun, 2021a). Penyelenggaraan malam Takbiran dan salat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid ditiadakan di seluruh wilayah yang diterapkan PPKM (Penyusun, 2021a).

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan: 1) Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih; 2) Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban; 3) Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R); dan 4) Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan: a) Penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); b) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban; dan c) Penerapan kebersihan alat (Penyusun, 2021a).

Berkaitan dengan hal di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-2168.4/DJ.I/BA.03.1/07/2021 perihal Edaran Menyambut Idul Adha 1442 H, Jakarta, tanggal 16 Juli 2021 (Penyusun, 2021b). Surat ini menyatakan agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melakukan beberapa hal. Antara lain terlibat secara aktif dalam sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 (Penyusun, 2021b). Melakukan konsolidasi internal berupa penyamaan persepsi Aparatur Sipil

Negara, ASN, dan sivitas akademika mengenai definisi, makna, tujuan, dan manfaat pembatasan aktivitas selama PPKM, dan membangun narasi positif pada lingkungan sivitas akademika PTKIN mengenai PPKM (Penyusun, 2021b). Melarang ASN dan sivitas akademika PTKIN untuk menjadi imam, makmum, maupun panitia shalat Idul Adha yang dilaksanakan di masjid/lapangan/tempat umum lainnya (Penyusun, 2021b). Tidak menggunakan masjid kampus, lapangan atau fasilitas lainnya di kampus sebagai tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Melakukan komunikasi intensif dengan mahasiswa, sehingga tidak terjadi persepsi yang keliru dari mahasiswa mengenai tujuan baik pelaksanaan PPKM (Penyusun, 2021b).

2. Hukum Shalat Idul Adha

Hukum shalat Idul Adha merupakan sunnah mu'akkadah halnya shalat Idul Fitri (Budiawan, 2014). Artinya sunnah yang dianjurkan dengan sangat kuat mendekati wajib (Safri, 2017). Namun, ketetapan hukum Islam perlu dilakukan istinbat al-hukm (penggalian hukum Islam) bila dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid (Samsuduhah, 2020).

Bagan 1. Istinbat Hukum Islam



Bagan 1 mengabstraksikan penggalian hukum Islam. Perintah berqurban pada hari raya Idul Adha langsung dan tidak langsung termaktub dalam Teks Suci Al-Qur'an. Antara lain pada QS. Al-Kautsar: 2, QS. Al-Hajj: 34, QS. Al-Hajj 36-37, dan QS. Al-An'am: 162. Maksud-maksud Allah Swt tentang perintah qurban telah dijelaskan oleh para ulama hukum Islam dalam kajian-kajian maqasid al-syar'i tentang qurban yang di antaranya sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Swt. Juga hikmah berqurban

telah dijelaskan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Swt. Berdasarkan metodologi hukum dan kaidah hukum ditemukanlah pengamalan hukum Islam (al-fiqh) bagi pelaksanaan Idul Adha dan berqurban sebagai produk hukum Islam.

Ketentuan hukum tetap dapat berubah karena situasi dan kondisi seperti timbulnya Covid (Khaeruman et al., 2020; Silfiah, 2020), dimana hal ini menjadi prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam juga menganut asas fleksibilitas dan elastisitas berbasis pada kaidah-kaidah hukum Islam (Kumaidi & Febriani, 2020), termasuk dalam praktik ibadah dan terlebih khusus di masa pandemi Covid (Holilur Rohman, 2020). Berkaitan dengan ini, terdapat berbagai kaidah hukum Islam yang memungkinkan ditetapkan produk hukum baru mengingat darurat Covid (Sahari, 2020). Demikian, Islam memberi kemudahan kepada umat Islam dalam pelaksanaan ibadah pada situasi dan kondisi darurat Covid hingga dimungkinkan tercipta fiqh ibadah di masa pandemi (Saenong et al., 2020).

3. Shalat Idul Adha di Masa PPKM Darurat Covid

Pemerintah menerapkan PPKM (Darmalaksana, 2021; Harahap, 2021; Krisdiyanto, 2021; Puspitarani & Hayati, 2021) pada awal Juli 2021 mengingat darurat Covid. Kasus terpapar Covid terus meningkat sejak pertengahan Juni 2021. Ditenggarai hal ini merupakan varian baru Covid yang lebih berbahaya dan menular. Itu sebabnya, pemerintah menerapkan PPKM di beberapa wilayah zona merah paparan Covid seperti Jawa dan Bali. Bersamaan dengan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan peniadaan sementara shalat Idul Adha di Masjid di wilayah-wilayah PPKM (Penyusun, 2021a).

Kebijakan pemerintah tentang peniadaan sementara shalat Idul Adha (Penyusun, 2021a) secara prinsip dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Kumaidi & Febriani, 2020). Hal ini karena adanya rukhsah atau pengecualian (Arsad, 2020). Paling tidak ada tiga kaidah hukum Islam (fiqh) yang dapat dijadikan landasan dalam peribadatan di masa darurat Covid. Pertama, upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Kedua, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan (Sahari, 2020).

Peniadaan sementara Shalat Idul Adha di Masjid di wilayah-wilayah zona merah seiring dengan diterapkannya kebijakan PPKM (Darmalaksana, 2021; Harahap, 2021; Krisdiyanto, 2021; Puspitarani & Hayati, 2021) dapat saja menimbulkan resistensi akademik (Yuliansyah et al., 2021). Akan tetapi, resistensi ini dapat dibantah dengan beberapa argument. Pertama, kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Kedua, hukum Islam mengajarkan untuk mengikuti segala keputusan pemerintah demi menjaga keselamatan masyarakat luas. Ketiga, pengambilan pertimbangan keputusan pemerintah berkenaan dengan peribadatan umat beragama sudah dipastikan melibatkan dan mengakomodasi padangan-pandangan para pemuka agama.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran agar di lingkungan PTKIN dilakukan konsolidasi internal berupa penyamaan persepsi Aparatur Sipil Negara, ASN, dan sivitas akademika mengenai definisi, makna, tujuan, dan manfaat pembatasan aktivitas selama PPKM, dan membangun narasi positif pada lingkungan sivitas akademika PTKIN mengenai PPKM (Penyusun, 2021b). Serta melakukan komunikasi intensif dengan mahasiswa, sehingga tidak terjadi persepsi yang keliru dari mahasiswa mengenai tujuan baik pelaksanaan PPKM (Penyusun, 2021b).

Tiba di sini, kebijakan PPKM bukanlah hal yang harus dipersoalkan. Sebaliknya, kebijakan PPKM ini merupakan langkah tepat harus mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kenyataannya berdasarkan hasil penelitian tampak PPKM mendapat respon positif dari masyarakat (Krisdiyanto, 2021). Berkaitan dengan ini, ketentuan peniadaan sementara shalat Idul Adha di Masjid di wilayah-wilayah kebijakan PPKM pun merupakan langkah tepat demi menjaga keselamatan masyarakat.

Perayaan Islam meskipun dilaksanakan di rumah masing-masing tetap memiliki hikmah yang besar (Naim, 2020). Hikmahnya bisa lebih khidmat karena terkhindar dari kemungkinan terpapar Covid pada kerumunan masyarakat. Juga perayaan Islam di rumah masing-masing justru dapat mendatangkan kebahagiaan (Nur Fadhilah, 2020). Di mana umat muslim bisa berkumpul bersama anggota keluarga dengan tetap menjaga protokol kesehatan Covid. Daripada itu, pelaksanaan qurban pun tetap bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai inovasi penyembelihan, pembagian, dan pengantaran daging hewan qurban (Syatar et al., 2021). Sejalan dengan hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan pengaturan teknis penyembelihan hewan qurban termasuk monitoring selama masa PPKM (Penyusun, 2021a). Meskipun di masa PPKM (Penyusun, 2021a, 2021b), umat Islam tetap dapat menangkap spirit dari pelaksanaan qurban (Fatoni, 2020).

Kesimpulan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid-masjid di wilayah PPKM pada masa darurat Covid menurut sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan metode penelitian ini dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi Pustaka ditemukan hasil dan pembahasan penelitian. Sedangkan hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menganut fleksibilitis dan elastisitas dalam penetapan hukum peribadatan bergantung situasi dan kondisi realitas masyarakat terlebih di masa darurat Covid sehingga dapat ditetapkan hukum baru sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa PPKM beserta peniadaan sementara shalat Idul Adha di masjid-masjid di wilayah darurat Covid dipandang tepat menurut sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan pemikiran hukum Islam pada masa darurat Covid di masa PPKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menerapkan penelitian

kualitatif melalui studi pustaka, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut melalui studi lapangan berkenaan dengan hasil tinjauan pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban pada masa PPKM darurat Covid. Penelitian merekomendasikan kepada struktur pemerintah untuk mensosialisasikan ketentuan tentang peribadatan di masa darurat Covid serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berperan serta menarasikan secara positif tentang kebijakan PPKM.

Referensi

- Arsad, M. (2020). Efektivitas Rukhsah dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 59–74.
- Budiawan, A. (2014). Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah. *Hukum Islam*, 14(1), 40399.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2021). Semangat Sembuh dari Paparan Covid dengan Basis Keluarga: Studi Lapangan Masa PPKM. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fatoni, A. (2020). Spirit Qurban di Masa Krisis dan Pandemi. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Harahap, D. A. (2021). *PPKM Darurat: Onlinenisasi Pilihan UMKM Bertahan*.
- Holilir Rohman, M. H. I. (2020). *Praktek Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19* (Vol. 155). Duta Media Publishing.
- Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020). Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Krisdiyanto, T. (2021). Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naïve Bayes Clasifiers. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 7(1), 32–37.
- Kumaidi, M., & Febriani, E. (2020). Implementasi kaidahla yunkiru tagayyur al-ahkam bitagayyur al-azman wa al-ahwal dalam ibadah di masa pandemi. *Asas*, 12(01), 65–82.
- Naim, N. (2020). *Lebaran di Era Pandemi, Menggali Hikmah untuk Memperkaya Hidup*.
- Nur Fadhilah, M. H. (2020). *Pandemi dan Disrupsi Idul Fitri*.
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9.
- Penyusun. (2021a). *Surat Edaran Nomor: SE. 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam*

- Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M. Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dar.*
Penyusun. (2021b). *Surat Edaran Nomor B-2168.4/DJ.I/BA.03.1/07/2021 perihal Edaran Menyambut Idul Adha 1442 H.* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Puspitarani, F., & Hayati, N. (2021). Dampak kebijakan PPKM mikro terhadap mobilitas masyarakat dan tren kasus harian COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *BKM Public Health And Community Medicine.*
- Saenong, F. F., Zuhri, S., Hasan, H., & Lodji, M. (2020). *Fikih pandemi: beribadah di masa wabah.* NUO PUBLISHING.
- Safri, E. (2017). Metode Memahami Sunnah. *Jurnal Ulunnuha*, 6(1), 1–10.
- Sahari, S. (2020). Implementasi Al-Masyaqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(2).
- Samsuduhah, S. (2020). Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 117–127.
- Silfiah, R. I. (2020). Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 74–90.
- Sunarsa, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musibah Pandemi Covid-19 dan Implikasinya pada Sikap Umat dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1–18.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2021). Qurban Innovation Due to The Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600–1614.
- Yuliansyah, M., Indah, M. F., Km, S., MR, G. N. K., Aam Gunawan, M. P., Farida, S. E., Marsudi, I. M., Yassyir Maulana, S. T., MT, D. H., & Aida Fitria, S. E. (2021). *Resistensi Akademik Di Tengah Pandemi Covid 19.* BuatBuku. com.